

PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	2
	1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
II.	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
III.	PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
IV.	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	311
V.	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	483
VI.	PENUTUP	485

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	06
TABEL 3.1 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	08
TABEL 3.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI.....	20
TABEL 3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH	38
TABEL 3.4 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	63
TABEL 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	312
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA	482
TABEL 5.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN	484

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tahun 2014 - 2019	17
---	----

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2022, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Lumajang ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta penanganan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2022 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

2

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 terlampir.

3

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah pada tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dianggarkan sebesar Rp2.257.394.971.102,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan alokasi belanja tersebut diselenggarakan sesuai dengan pada Tugas Pokok dan Fungsi daripada masing-masing Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dengan rencana belanja sebagaimana tersebut maka berdasarkan prediksi pendapatan daerah pada pokok bahasan sebelumnya, maka diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp139.104.673.600,00 dengan rincian sebagaimana tabel 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 terlampir.

4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 secara lebih rinci termuat dalam tabel 4.1 dan 4.2 sebagaimana terlampir dalam Lampiran PPAS Tahun Anggaran 2022 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

5

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan kebutuhan belanja yang mengakibatkan defisit anggaran yang cukup besar, maka pembiayaan netto pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp139.104.673.600,00. Anggaran pembiayaan tersebut diperoleh khususnya dari prediksi SILPA tahun 2021 dan rencana dilakukannya opsi penerimaan pinjaman daerah dengan rincian sebagaimana tabel 5.1 terlampir.

6

PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lumajang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klaisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kabupaten Lumajang dan menjadi Pedoman dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Lumajang, 13 Agustus 2021

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

BUPATI LUMAJANG

TTD

H. ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN

TTD

H. THORIQUL HAQ, M.ML.